

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Sultan Maulana Hasanudin Banten, ini sepenuhnya asli yang merupakan karya ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis ilmiah orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar ke sarjanaan yang saya terima. atau sanksi akademik lain. sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 02 Juni 2022

**SAFANA AULIYAH**  
NIM. 171130069

## ABSTRAK

**Nama: Safana Auliyah, NIM: 171130069, Judul Skripsi: Implementasi Akad *Syirkah* Pada Praktik Sosis Bakar (Studi Kasus Sosis Bakar Tyson di Desa Mangunreja Kec. Puloampel Kab. Serang)**

Perkembangan dalam dunia industri yang sangat beraneka ragam dengan konsep-konsep tertentu, salah satunya yaitu konsep waralaba yang dipakai oleh salah satu pengusaha dalam bidang pangan yaitu Sosis Bakar. Waralaba menurut Hukum Islam merupakan suatu sistem pengalokasian, dimana *mudhorib* adalah sebagai pihak pertama yang memberikan suatu hak kepada *shohibul mal* sebagai pihak kedua, untuk mendistribusikan barang/jasa dengan menggunakan merek, logo dan sistem operasi yang dimiliki *mudhorib* dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Dalam Fiqh Muamalah, perjanjian seperti ini termasuk akad *syirkah* yaitu kerja sama dalam suatu usaha yang melibatkan lebih dari dua orang, dengan laba dan *mudhorat* ditanggung bersama.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Bagaimana penerapan perjanjian kerjasama yang dilakukan pada praktik Waralaba Sosis Bakar Tyson di Desa Mangunreja Kec. Puloampel Kab. Serang? 2. Bagaimana implementasi akad *syirkah* yang digunakan pada praktik waralaba Sosis Bakar Tyson di Desa Mangunreja Kec. Puloampel Kab. Serang?

Penelitian yang diambil dari latar belakang tersebut memiliki tujuan antara lain: 1. Untuk mengetahui perjanjian kerjasama yang dilakukan pada praktik waralaba Sosis Bakar Tyson di Desa Mangunreja Kec. Puloampel Kab. Serang. 2. Untuk menganalisis bagaimana implementasi akad *syirkah* pada praktik waralaba Sosis Bakar Tyson di Desa Mangunreja Kec. Puloampel Kab. Serang.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris yang dilakukan baik melalui wawancara, pengamatan (observasi) maupun dokumentasi dengan pihak yang bersangkutan yaitu *mudhorib* dan *shohibul mal* sebagai sumber pertama.

Kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan yaitu: 1. Penerapan perjanjian yang dilakukan tidak selaras dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dalam pasal 5 No. 42 tahun 2007 tentang Waralaba, yaitu belum adanya bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran; jangka waktu perjanjian; penyelesaian sengketa; tata cara perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan perjanjian. 2. Menurut hukum Islam penerapan akad *syirkah* yang digunakan pada konsep Waralaba Sosis Bakar Tyson ini belum sesuai. Karena adanya pembatalan akad *syirkah* oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak yang lainnya. Sehingga timbulah berbagai persoalan hukum Islam yang tidak sesuai.

Kata kunci: waralaba, *syirkah*, sosis.



**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jendral sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. (0254) 200323 Fax. (0254) 200022

---

Nomor : Nota Dinas  
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar  
Perihal : Pengajuan Ujian Munaqasyah  
a.n Safana Auliyah  
NIM. 171130069

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Di-  
Serang

***Assalamualaikum Wr. Wb***

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan korelasi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara Safana Auliyah, NIM : 171130069 yang berjudul Implementasi Akad *Syirkah* Pada Praktik Sosis Bakar (Studi Kasus Sosis Bakar Tyson di Desa Mangunreja Kec. Puloampel Kab. Serang). Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini sebagai harapan dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

***Wassalamualaikum Wr. Wb.***

Serang, 02 Juni 2022

Pembimbing I

**Atu Karomah, S.H., M.Si.**  
NIP. 19690214 199903 2 001

Pembimbing II

**Nita Anggraeni, M.Hum.**  
NIP. 19820606 201101 2 014

**IMPLEMENTASI AKAD SYIRKAH PADA PRAKTIK  
WARALABA SOSIS BAKAR**

**(Studi Kasus Sosis Bakar Tyson di Desa Mangunreja  
Kec. Puloampel Kab. Serang)**


Oleh:

**SAFANA AULIYAH**

NIM. 171130069

Menyetujui

Pembimbing I



**Atu Karomah, S.H., M.Si.**

NIP. 19690214 199903 2 001

Pembimbing II



**Nita Anggraeni, M.Hum.**

NIP. 19820606 201101 2 014

Mengetahui,


Dekan  
Fakultas Syariah



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.**

NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si.**

NIP. 19670402 199403 2 004


## PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Safana Auliyah, NIM: 171130069, berjudul: *Implementasi Akad Syirkah Pada Praktik Sosis Bakar (Studi Kasus Sosis Bakar Tyson di Desa Mangunreja Kec. Puloampel Kab. Serang)*, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 22 Juni 2022. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 22 Juni 2022

### Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si.**  
NIP. 19670402 199403 2 004

Sekretaris Merangkap Sidang



**Dr. Fandy Adpen Lazzavietamsi, S.Pd., M.H.**  
NIP. 19870523 202012 1 006

Anggota-Anggota,

Penguji I




**Drs. Marjuki, M.H.**  
NIP. 19641011 199103 1 004

Penguji II



**Nina Chaerina, S.Ag., M.H.**  
NIDN. 2008027401

Pembimbing I



**Atu Karomah, S.H., M.Si.**  
NIP. 19690214 199903 2 001

Pembimbing II



**Nita Anggraeni, M.Hum.**  
NIP. 19820606 201101 2 014

## **PERSEMBAHAN**

Karya ilmiah ini aku persembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta, Bapak Ihsanudin dan Mamah Uuk Ukhtaini. Dalam setiap do'a, pengorbanan dan perjuangan yang sangat amat luar biasa. Sehingga aku dapat mengambil kekuatan dan harapan darinya. Serta Kakak aku Muhammad Fathul Arif, adik-adikku Fitri Fatimah, Azizatu Salfa dan Fitrotul Inayah tersayang karena kalian aku harus sanggup dan tegar ketika dimana diri ini sudah merasa tidak mampu dan ingin menyerah. Namun kalianlah alasan dimana diri ini harus bangkit dan mampu menghadapi semua masalah yang ada, ikhlas dengan semua apa yang telah terjadi. Kalian semua penyemangat dan motivasiku dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan terima kasih banyak pada diriku sendiri yang telah bekerja keras dan berjuang dalam proses menyelesaikan skripsi ini. menyelesaikan skripsi ini.

*Ku ucapkan Jazakumullah Khairan Katsiran...!!!*

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا  
٢٩

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*

(Q.S. An-Nisa 4: 24)

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis bernama Safana Auliyah. Ia dilahirkan di Kota Cilegon, pada tanggal 12 Oktober 1999 pukul 04.50 WIB. Penulis merupakan anak ke-2 dari 5 bersaudara. Dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Ihsanudin dan ibu Uuk Ukhtaini.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu Taman Kanak-kanak, Taman pendidikan Qur'an, Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah di Sabilil Muttaqin lulus pada tahun 2011. Penulis melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri Mangunreja dan lulus pada tahun 2011. Selanjutnya di Madrasah Tsanawiyah Negeri Bojonegara dan lulus pada tahun 2014. Dan Sekolah Menengah Atas Daarul Ishlah di Pondok Pesantren Daarul Ishlah dan lulus pada tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasauddin Banten dan lulus pada tahun 2022.

Selama menjadi mahasiswa, penulis sempat aktif organisasi eksternal yaitu Ikatan Mahasiswa Cilegon Kedutaan UIN SMH Banten. Selama kuliah penulis memiliki kegiatan yaitu menjadi guru private, guru operator madrasah, guru Iqro' SD di salah satu SDIT Cilegon yaitu SDIT Uswatun Hasanah, memiliki bisnis jual beli Handphone dan selama menjadi mahasiswa akhir atau ketika menyusun skripsi penulis telah bekerja di salah satu perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap kecil milik swasta.



## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah yang penulis haturkan kepada Allah SWT atas rahmat dan kasih sayang-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Shalawat dan salam tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, dan para sahabatnya sebagai risalah ilahi kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah dan kesungguhan penulis dapat menyelesaikan skripsinya yang berjudul: *Implementasi Akad Syirkah Pada Praktik Sosis Bakar (Studi Kasus Sosis Bakar Tyson di Desa Mangunreja Kec. Puloampel Kab. Serang)*, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis tidak terlepas atas bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si., Ketua Jurusan HES dan Bapak Fuad Zainuddin, M.E. Sekertaris Jurusan HES, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Ibu Atu Karomah, S.H., M.Si., Dosen Pembimbing I dan Ibu Nita Anggraeni, M.Hum., Dosen Pembimbing II, yang senantiasa sabar dengan segenap tenaga dan pikiran membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta civitas akademik dan karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis menjadi mahasiswa.
6. Ibu Muflilah (*Mudhorib*) Sosis Bakar Tyson di Desa Mangunreja Kec. Puloampel Kab. Serang yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis untuk memperoleh data dalam menyusun skripsi ini.
7. Keluarga aku, kedua orang tua yaitu Bapak Ihsanudin dan Ibu Uuk Ukhtaini serta Kakak aku Ofat, adikku Fitri, Salfa dan Nay tersayang.

8. Dia yang selalu menemani dan menyemangati ketika teman-temanku tidak ada atau belum bisa membantu. Sahabat-sahabatku Teletubies (Nadifah, Aini dan Mba Eka), Skripsweet (Laras, Janah, Okta, Lisna dan Defia) serta teman-teman seperjuangan HES 2017 yang selalu memberikan motivasi dan dukungan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan, serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, kritik dan saran yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT seluruh kebaikan, segala ide, dan bantuan yang bersifat materi dan non-materi yang tulus dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberi balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pada pembaca umumnya.

Serang, 2 Juni 2022

**SAFANA AULIYAH**  
NIM. 171130069

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	8
G. Kerangka Pemikiran.....	12
1. Al-Qur'an .....	14
2. Al-Hadits .....	16
3. Ijtihad.....	17
H. Metode Penelitian .....	18
1. Jenis Penelitian .....	18
2. Pendekatan Penelitian.....	19
3. Teknik Pengumpulan Data .....	19
4. Analisis Data .....	22
I. Sistematika Pembahasan.....	23

<b>BAB II</b>	<b>KONDISI OBJEKTIF SOSIS BAKAR TYSON DI DESA MANGUNREJA KEC. PULOAMPEL KAB. SERANG .....</b>	<b>25</b>
	A. Sejarah Singkat dan Perkembangan Sosis Bakar Tyson ..	25
	B. Mekanisme Perjanjian Dalam Mengelola Pembiayaan Praktik Waralaba.....	31
	1. Pembagian <i>Royalty Fee</i> .....	33
<b>BAB III</b>	<b>LANDASAN TEORI .....</b>	<b>37</b>
	A. Waralaba .....	37
	1. Hukum Perjanjian.....	40
	2. Hukum Kekayaan Intelektual.....	45
	3. Memaksimalkan Laba .....	52
	D. Akad <i>Syirkah</i> .....	55
	1. Definisi <i>Syirkah</i> .....	55
	2. Landasan Hukum <i>Syirkah</i> .....	57
	3. Syarat-syarat <i>Syirkah</i> .....	72
	4. Rukun-rukun <i>Syirkah</i> .....	74
<b>BAB IV</b>	<b>PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN AKAD SYIRKAH TERHADAP PRAKTIK WARALABA.....</b>	<b>75</b>
	A. Penerapan Perjanjian Kerjasama Yang Dilakukan Pada Praktik Waralaba Sosis Bakar Tyson di Desa Mangunreja Kec. Puloampel.....	75
	1. Penawaran .....	77
	2. Penerapan .....	78
	3. Risiko .....	84
	4. Berakhirnya Perjanjian.....	85
	B. Implementasi Akad <i>Syirkah</i> Pada Praktik Waralabba Sosis Bakar Tyson.....	83
	1. Al-Qur'an .....	83

2. Hadits .....	84
3. Ijma' .....	85
4. Ijtihad .....	87
C. Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba .....	89
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	